



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#### Identitas para pihak

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, NIK 1117027006890003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, NO. Telp DAN DOMISILI ELEKTRONIK :xxxxxxx@GMAIL.COM / xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, NIK 1117021205830001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Posita gugatan

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/40/I/2007, tertanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perwan dan Tergugat bersetatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama Anak., laki-laki, NIK : xxxxxxx, lahir di Singah Mulo, pada tanggal 28 Mei 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP Kelas XI, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Anak, perempuan, NIK xxxxxxx, lahir di Rimba Raya, pada tanggal 15 Januari 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas VI, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Anak, perempuan, NIK xxxxxxx, lahir di Langkat, pada tanggal 09 Desember 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD kelas II, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak November 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Sejak bulan Juni 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi sampai dengan Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa diketahui Penggugat dan tiba-tiba ada orang yang menagih hutang kepada Penggugat;
  - Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena kecanduan bermain judi yang sudah sulit untuk ditinggalkan oleh Tergugat sampai dengan harta benda bersama habis dijual oleh Tergugat;
  - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh.
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada Poin 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Tamanna Raysa. P. A., laki-laki, NIK : 111702680509001, lahir di Singah Mulo, pada tanggal 28 Mei 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP Kelas XI, Anggi Areybi P.A, perempuan, NIK 1117025501120001, lahir di Rimba Raya, pada tanggal 15 Januari 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas VI dan Ayra Alessha PA, perempuan, NIK 1205064912150002, lahir di Langkat, pada tanggal 09 Desember 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD kelas II, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dikarenakan panggilan atas dirinya tidak patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari dahulu alamat Tergugat dan mohon perkara ini dicabut terlebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, maka mohon Hakim mengabulkan pencabutan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Str yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong, selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, dibantu oleh SUKNA, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat.*

Hakim,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 620.000,00
PNBP panggilan pertama	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 740.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)